

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kredit
PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Periode Desember 2024

Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
1) informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk organisasi manajemen risiko kredit, strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit;	1) Dalam pengelolaan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, PT Bank Pembangunan Daerah Bali memerlukan suatu kebijakan, prosedur, dan metodologi guna mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap jenis risiko yang melekat pada setiap kegiatan. PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Komite Kebijakan Perkreditan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 0156/KEP/DIR/KRD/2023 Tanggal 30 Maret 2023 tentang Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang diketuai oleh Direktur Utama, Wakil Ketua Direktur Kredit, Sekretaris Kepala Divisi Kredit Korporasi, Anggota terdiri dari Direktur Operasional dan TI, Direktur Bisnis, Direktur Kepatuhan, Kepala Divisi Kredit Ritel dan Konsumer, Kepala Divisi Majemen Resiko, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala SKAI & <i>Ani Fraud</i>, Kepala Divisi Operasional Keuangan dan Akutansi serta Koordinator SSG yaitu Kepala Divisi Kredit Ritel dan Konsumer yang didukung oleh <i>staf supporting group</i> memiliki fungsi : - Memberi masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.

- Mengawasi dan memastikan kebijakan perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya. - Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan. - Memantau dan Mengevaluasi : ➢ Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan; ➢ Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit; ➢ Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu; ➢ Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); ➢ Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit; ➢ Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ➢ Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang	
---	--

dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara <i>Bankwide</i> setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Bank juga telah memiliki ketentuan mengenai <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) yang digunakan sebagai <i>prescreening</i> dalam rangka penyaluran kredit. Bank melakukan tindak lanjut atas perbaikan rasio NPL dengan melakukan Ekspansi Kredit secara hati-hati, Penagihan, Penyelamatan Kredit/Restrukturisasi, Lelang Hak Tanggungan dan Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Bank juga telah melakukan strategi perbaikan kualitas debitur <i>retail</i> (<i>non korporasi</i>) diantaranya dengan penanganan kredit bermasalah melalui pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur debitur yang masih memiliki prospek usaha, kooperatif dan pengikatannya telah sempurna, dimana dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunganya tanpa harus terlebih dahulu masuk kategori <i>non performing loan</i>, meningkatkan pemantauan terhadap kredit-kredit yang memiliki potensi risiko kredit bermasalah melalui pengetahuan pemantauan kredit secara berkala, melakukan pembinaan kepada debitur-debitur bermasalah yang masih kooperatif dan ekspansi kredit yang memfokuskan penyaluran kredit dengan potensi risiko rendah.	
---	--

2) Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impairment</i>); dan	2) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh tagihan baik Tagihan Kepada Pemerintah, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, Tagihan Kepada Bank, Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, Kredit Pegawai atau Pensiunan, Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel, dan Tagihan Kepada Korporasi yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Tagihan yang telah mengalami penurunan nilai (<i>impairment</i>) merupakan tagihan yang mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan yang telah terjadi.
3) Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.	3) Pembentukan CKPN sebesar nilai tercatat Kredit tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena bank masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari kredit. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0736/KEP/DIR/OKA/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Akutansi, tanggal 19 Desember 2024. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Pengelompokan kualitas /stage kredit menjadi 3 bagian terdiri dari Kredit ekspektasian 12 bulan dan kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang disebut (stage 1). Kerugian kredit yang dihasilkan dari

	seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar semala perkiraan umur dari instrument keuangan seluruhnya yang di sebut (stage 2) serta aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi (stage 3). Penetapan Kategori Kredit yang diberikan dalam aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komperhensif lain
4) Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit; 5) Kategori portofolio yang menggunakan peringkat; dan Lembaga pemeringkat yang digunakan.	4) Penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit mengacu pada SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagaimana diubah dengan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Bagi Bank Umum 5) Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah Portofolio Tagihan Kepada Pemerintah khususnya Tagihan kepada Pemerintah Indonesia berupa Penempatan pada Bank Indonesia dan Surat Berharga. Selain itu portofolio yang juga menggunakan peringkat yaitu Portofolio Tagihan kepada Bank, baik pada Tagihan Jangka Pendek berupa penempatan pada Bank lain, serta Tagihan Jangka Panjang berupa penempatan pada Bank lain dan surat berharga.

	Lembaga pemeringkat yang digunakan yaitu Pefindo dan Fitch Indonesia.
6) Informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima	6) Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.
7) Informasi kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan	7) Bank telah memiliki Standar Operasional Prosedur Perkreditan Perubahan ke – XIII (ketiga belas) Nomor 0137/KEP/DIR/KRD/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku III Analisa dan Penilaian Jaminan/Agunan. Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari <i>counterparty</i> sebagai <i>second way out</i> yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari: a. <i>Physical Collateral</i>, berupa tanah dan bangunan. b. <i>Financial Collateral</i>, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain. c. Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain. Untuk segmen kredit komersial, sesuai dengan ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa <i>physical collateral</i>, <i>financial collateral</i> atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh

8) Pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit dari pihak-pihak tersebut	agunan khususnya <i>physical collateral</i> akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (<i>coverage ratio</i>). Penilaian agunan dilakukan oleh penilai interen untuk plafon kredit sampai dengan Rp. 10 miliar rupiah sedangkan untuk diatas plafon tersebut wajib menggunakan independen, namun demikian terhadap penilaian agunan untuk kepentingan Lelang atau AYDA penilaian wajib menggunakan penilaian independen (KJPP) hal tersebut tertuang dalam SOP Analisa Penilaian Agunan dan jaminan kredit Buku III Keputusan Direksi No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan telah dilakukan beberapa perubahan sebagaimana perubahan Buku V Penanganan Kredit bermasalah sesuai Keputusan Direksi nomor :0575/KEP/DIR/KRD/2017 tanggal 30 Oktober 2017. 8) Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (<i>first way out</i>) dapat dipastikan. Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur <i>pre screening</i> akan menurunkan <i>credit risk eksposur</i> Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.
---	---

9) Informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi resiko kredit	9) Bank melakukan pengelolaan resiko konsentrasi kredit dengan melakukan pemantauan antara lain untuk eksposur sektor ekonomi kredit, portofolio kredit, kode produk kredit, jenis penggunaan kredit serta eksposur perorangan dan non perorangan. Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individu maupun secara keseluruhan.
--	---